




**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA
TRIWULAN II TAHUN 2023
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam laporan ini disampaikan tentang data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2023 sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak dijumpai kekurangan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd

AISYAH SISYILIA, S. STP
Pembina Tk. I
NIP. 19840605 200212 2 001

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pada Bab V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, di Pasal 33 Ayat 1 disebutkan Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah wajib menyelenggarakan dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah setiap Triwulannya. Laporan yang disampaikan oleh DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah kepada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan paling sedikit memuat informasi yang terdiri dari :

1. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
2. Rencana dan realisasi investasi;
3. Kendala dan solusi.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang di sampaikan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah Triwulan II Tahun 2023.


II. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi

1. Kelembagaan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja, DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai berikut:



Gambar
Struktur Organisasi DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah

III. Pendelegasian Kewenangan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilakukan penyesuaian pendelegasian wewenang Bupati kepada DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah melalui Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Nonberusaha Di Kabupaten Bangka Tengah.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah;
- b. jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah; dan
- c. pengawasan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah.

IV. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi sebagai pelaksana, penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu dan Pegawai bukan hanya sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi organisasi.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi.

Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sampai dengan Maret 2023 sebagai berikut :

Jenis Kelamin	Pendidian Aparatur Sipil Negara								Ket
	Pegawai Negeri Sipil				Tenaga Kontrak				
	SLTA	D-3	S-1	S-2	SLTA	D-3	S-1	S-2	
Laki -Laki	1	3	9	1	4	-	-	-	
Perempuan	1	2	7	1	1	2	5	-	
Jumlah	2	5	16	2	5	2	5	-	

Tabel
Sumber Daya Manusia DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah

V. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah di dukung sarana dan prasarana, antara lain :

No	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan		Ket
		Ada	Belum	
1	Front Office Pelayanan Perizinan	√	-	
2	Layanan Pengaduan	√	-	
3	Help Desk OSS	√	-	
4	Help Desk LKPM	√	-	
5	Layanan Berbantuan	√	-	
6	Mesin Antrian	√	-	
7	Anjungan Survei Kepuasan Masyarakat	√	-	
8	Ruang Laktasi	√	-	
9	Ruang Konsultasi	√	-	
10	Ruang Merokok	√	-	
11	Gedung/Loket Pembayaran Retribusi	√	-	
12	Petugas Keamanan	√	-	
13	Ruang Tunggu	√	-	
14	Toilet Ruang Tunggu	√	-	
15	Toilet Disabilitas	√	-	
16	Kotak Pengaduan dan Saran	√	-	
17	Pojok Baca	√	-	
18	Pojok Kopi dan Teh Pemohon Izin	√	-	
19	Mesin/Printer Fotocopy	√	-	
20	Komputer, Printer dan Scanner	√	-	
21	Back Office	√	-	
22	Ruang Tim Teknis	√	-	
23	Ruang Monitor CCTV, Faksimile dan Wifi	√	-	
24	Ruang Arsip	√	-	
25	Ruang Pegawai	√	-	
26	Toilet Pegawai	√	-	
27	Tempat Parkir Umum dan Pegawai	√	-	
28	Tempat Parkir Disabilitas	√	-	
29	Tanda Penunjuk Arah	√	-	
30	Papan Informasi	√	-	

31	Mobil Operasional Survei Lapangan	√	-	
32	Ruang Genset	√	-	
33	TV, AC Ruang Tunggu	√	-	
34	Ruang Bermain Anak	√	-	
35	Kursi Ruang Tunggu	√	-	
36	Fasilitas Disabilitas (Kursi Roda, Peron)	√	-	
37	Infocus	√	-	
38	Musholla	√	-	
39	Alat Pemadam Kebakaran (APAR)	√	-	
40	Mesin Absensi	√	-	

Tabel
Sarana dan Prasarana Layanan Perizinan

VI. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan survei yang dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) berlangsung dari bulan April s.d. Juni Tahun 2023 melalui kuesioner yang disampaikan kepada Responden penerima layanan publik selaku pemohon perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah.

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau telah selesai mendapat pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan II Tahun 2023 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Nilai Interval (NI) : 3,67 dan Nilai Interval Konversi (NIK) : 91,67.

Berdasarkan hasil NI atau NIK pada Triwulan II Tahun 2023, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam Nilai Interval Konversi (NIK) Indeks Kepuasan Masyarakat 88.31 - 100.00.

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index
A	Persyaratan pelayanan	3,61	90,34
B	Sistem, mekanisme, prosedur	3,45	86,36
C	Waktu penyelesaian pelayanan	3,55	88,64
D	Biaya/ Tarif	3,89	97,16
E	Produk/ hasil layanan	3,59	89,77
F	Kompetensi pelaksana	3,43	85,80
G	Perilaku pelaksana	3,55	88,64
H	Maklumat Pelayanan	3,95	98,86
I	Penanganan Pengaduan	3,98	99,43
Jumlah Unsur Digunakan :		9,00	
Total		3,67	91,67

Tabel
Nilai Rata-rata (NRR) dan IKM Triwulan II Tahun 2023

VII. Pengelolaan Pengaduan


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai organisasi perangkat daerah atau instansi yang mengakomodir urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan penanaman modal terutama pelayanan perizinan dan bidang urusan tenaga kerja di Kabupaten Bangka Tengah.

Pendelegasikan kewenangan perizinan yang ada ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan koordinasi dengan stakeholder, dan untuk menjawab berbagai tantangan khususnya pada tataran implementasi pelayanan terhadap masyarakat. Upaya penyelenggaraan Layanan Informasi dan Pengaduan masyarakat ini diharapkan optimalisasi aktivitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan di bidang perizinan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pedoman pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Informasi yaitu :

1. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan;
2. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/95/DISKOMINFOSTA/2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.

Nama Instansi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
 Nomor SK 188.45/95/DISKOMINFOSTA/2022
 Terakhir Kali Dilihat [KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH SK](#)



Tabel
 Layanan Pengaduan Triwulan II Tahun 2023

VIII. Penyelenggaraan Sosialisasi

Dalam mensosialisasikan Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah melakukan pendekatan kepada Pelaku Usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis maupun penyelenggaraan pelayanan terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya ke desa-desa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah .

DPMPK Kabupaten Bangka Tengah juga telah meluncurkan Program Inovatif yang diberi nama AYI PIAN (Ayo Berinvestasi, Kami Siap Dampingi Izin Usaha Anda) GENZIN (Agen Perizinan) dengan bersinergi antara perangkat daerah lainnya di lapangan seperti penyuluh, petugas PATEN Kecamatan dan PKK Kecamatan untuk berperan sebagai agen pendamping perizinan terutama perizinan usaha mikro kecil untuk pelaku usaha perseorangan serta SULIZTA (Susul Izin ke Tempat Anda) yang merupakan kegiatan mendatangi pemohon yang meminta pendampingan pengurusan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, mulai dari membuat akun, penginputan dokumen sampai dengan izin selesai.

IX. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mempunyai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Sedangkan untuk pemberian kemudahan investasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dapat berbentuk:


- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
- k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

X. Penerbitan Perizinan Berusaha

Selama Triwulan II (Kedua) Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan perizinan berusaha yang diterbitkan melalui Sistem OSS maupun sistem pendukung perizinan berusaha melalui aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yaitu:

NO	JENIS PERIZINAN				JUMLAH
		4	5	6	
1	2				4
A.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang :				
	1 Kegiatan Berusaha	2	3	5	10
B.	Persetujuan Lingkungan :				
	1 PKPLH	13	9	16	38
	2 KKLH	0	0	2	2
C.	SPPL	110	220	294	624
D.	Persetujuan Bangunan Gedung :				
	1 Kegiatan Berusaha	6	1	3	10
E.	Sertifikat Laik Fungsi :				
	1 Kegiatan Berusaha	0	0	0	0
F.	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung :				
	1 Kegiatan Berusaha	0	0	0	0
G.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	146	240	309	695
H.	Sertifikat Standar (SS)	24	35	38	97
I.	Izin	0	0	0	0
J.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	44	60	29	133
	JUMLAH	345	568	696	1609

Tabel
Penerbitan Perizinan Berusaha
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah



Tabel
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenis Dokumen	Kecamatan							Jumlah					
		Koba	Pangkalan Baru	Sungai Selan	Simpang Katis	Namang	Lubuk Besar							
KBLI Tingkat Risiko														
1	Mengengah Tinggi (MT)	1	0	0	0	0	0	1						
2	Tinggi (T)	3	1	0	0	0	0	4						
TOTAL		4	1	0	0	0	0	5						
Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)														
1	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	1	2	0	0	0	0	3						
2	Sektor Perdagangan	2	4	0	0	0	0	6						
TOTAL		3	6	0	0	0	0	9						
No	Jenis Dokumen	BULAN											TOTAL	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP		DES
KBLI Tingkat Risiko														
1	Mengengah Tinggi (MT)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	Tinggi (T)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)														
1	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2	Sektor Perdagangan	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
TOTAL		2	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	9

Tabel
Verifikasi/Persetujuan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

XI. Penerbitan Perizinan Non Berusaha

Selain Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah juga melaksanakan Perizinan Nonberusaha yaitu suatu Perizinan atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat digunakan untuk kegiatan NonBerusaha yang diterbitkan diluar sistem OSS (Online Single Submission).

No	Jenis Dokumen	Kecamatan							Jumlah
		Koba	Pangkalan Baru	Sungai Selan	Simpang Katis	Namang	Lubuk Besar		
1	Persetujuan KKPR	3	9	5	0	0	9	26	
	TOTAL	3	9	5	0	0	9	26	

No	Jenis Dokumen	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Persetujuan KKPR	2	1	3	5	1	14	0	0	0	0	0	0	26
	TOTAL	2	1	3	5	1	14	0	0	0	0	0	0	26

Tabel
Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Dalam Perizinan Non Berusaha
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenis Dokumen	Kecamatan							Jumlah
		Koba	Pangkalan Baru	Sungai Selan	Simpang Katis	Namang	Lubuk Besar		
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Non Berusaha	5	46	0	0	0	1	52	
2	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Berusaha	11	17	1	0	1	1	31	
	TOTAL	16	63	1	0	1	2	83	

No	Jenis Dokumen	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	PBG Non Berusaha	7	27	7	4	6	1	0	0	0	0	0	0	52
2	PBG Berusaha	7	4	10	6	1	3	0	0	0	0	0	0	31
	TOTAL	14	31	17	10	7	4	0	0	0	0	0	0	83

Tabel
Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenis Dokumen	Kecamatan							Jumlah
		Koba	Pangkalan Baru	Sungai Selan	Simpang Katis	Namang	Lubuk Besar		
1	Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis	25	21	4	1	3	2	56	
2	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	0	1	0	0	0	0	1	
3	Surat Izin Praktik Bidan;	5	6	1	0	0	0	12	
4	Surat Izin Praktik Apoteker;	7	4	0	0	0	0	11	
5	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	2	7	1	1	0	2	13	
6	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;	0	1	0	0	0	1	2	
7	Surat Izin Praktik Perkam Medis;	3	0	0	0	0	0	3	
8	Surat Izin Praktik Radiografer;	0	3	0	0	0	0	3	
9	Surat Izin Praktik Perawat;	24	27	6	0	1	0	58	
10	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	3	3	0	0	0	0	6	
11	Surat Izin Praktik Fisioterapis;	0	1	0	0	0	0	1	
12	Surat Izin Praktik Elektromedis;	0	1	0	0	0	0	1	
13	Surat Izin Praktik Perawat Anestesi;	0	0	0	0	0	0	0	
14	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;	0	0	0	0	0	0	0	
15	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	3	1	0	0	0	0	4	
16	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	3	2	0	0	0	0	5	
17	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;	0	0	0	0	0	0	0	
18	Surat Izin Praktik Optometris	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		75	78	12	2	4	5	176	

No	Jenis Dokumen	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis	18	2	7	6	14	9	0	0	0	0	0	0	56
2	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Surat Izin Praktik Bidan;	3	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	12
4	Surat Izin Praktik Apoteker;	2	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	11
5	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	6	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
6	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7	Surat Izin Praktik Perkam Medis;	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
8	Surat Izin Praktik Radiografer;	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
9	Surat Izin Praktik Perawat;	16	5	8	2	9	18	0	0	0	0	0	0	58
10	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6
11	Surat Izin Praktik Fisioterapis;	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
12	Surat Izin Praktik Elektromedis;	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	Surat Izin Praktik Perawat Anestesi;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
16	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
17	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Surat Izin Praktik Optometris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		49	13	25	17	31	41	0	0	0	0	0	0	176

Tabel
Penerbitan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenis Dokumen	Kecamatan							Jumlah
		Koba	Pangkalan Baru	Sungai Selan	Simpang Katis	Namang	Lubuk Besar		
1	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal	5	5	5	3	3	2	23	
2	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	7	7	1	3	6	3	27	
	TOTAL	12	12	6	6	9	5	50	

No	Jenis Dokumen	BULAN											TOTAL	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV		DES
1	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal	2	13	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	23
2	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	2	15	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	27
	TOTAL	4	28	11	3	3	1	0	0	0	0	0	0	50

Tabel
Penerbitan Perizinan Non Berusaha Sektor Pendidikan
Triwulan II Tahun 2023 di Kabupaten Bangka Tengah

XII. Rencana dan Realisasi Investasi

Di wilayah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai potensi yang sangat diminati oleh investor. Berbagai sektor bidang usaha yang akan menjadi daya tarik bagi Investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk tahun 2023, target investasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sebesar Rp.1.400.000.000.000,00 dengan capaian pada triwulan I sebesar 19,53% atau Rp.273.488.924.169,00.

Untuk capaian pada triwulan II Tahun 2023, data Rencana dan realisasi investasi belum tersedia dari bidang Penanaman Modal di DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah saat ini.

XIII. Kendala dan Solusi

Kendala dan Solusi yang diterjadi saat ini sebagian besar masih sama seperti Triwulan I Tahun 2023 terkait Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikasi Kompetensi terkait Perizinan Berusaha serta akses layanan Helpdesk OSS.

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH




Lampiran


Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
Periode 01/06/2023 s.d. 30/06/2023.

**JUMLAH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TERBIT BERDASARKAN JENIS PELAKU USAHA
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023**



NO	JENIS PELAKU USAHA	JUMLAH
1.	PERORANGAN	304
2.	BADAN USAHA	5
TOTAL		309





**JUMLAH KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PROYEK LOKASI DI KECAMATAN
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023**




**JUMLAH PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) TERBIT
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023**




JUMLAH PERIZINAN NON BERUSAHA TERBIT UNTUK KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
 PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023





**JUMLAH PERIZINAN NON BERUSAHA TERBIT SEKTOR KESEHATAN
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023**






	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES
■ Surat Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis	18	2	7	6	14	9	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Bidan;	3	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Apoteker;	2	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	6	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Perekam Medis;	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Radiografer;	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Perawat;	16	5	8	2	9	18	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Fisioterapis;	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Elektromedis;	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Perawat Anestesi;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Surat Izin Praktik Optometris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ TOTAL	49	13	25	17	31	41	0	0	0	0	0	0

**JUMLAH PERIZINAN NON BERUSAHA TERBIT SEKTOR PENDIDIKAN
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023**



JUMLAH VERIFIKASI/PERSETUJUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA
Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
PERIODE 01/06/2023 s.d. 30/06/2023



Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

